

Pembahasan dan Penyusunan Qanun Gampong: Menanamkan Nilai-Nilai Keislaman dalam Regulasi Gampong Ranto Panyang Barat Aceh Barat

Rahimi¹, Riva Jelita²

¹Dosen Prodi PAI STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia

²Mahasiswa Prodi PAI STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia
Email Koresponden: rahimi.plumat85@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membahas dan menyusun Qanun Gampong yang berlandaskan nilai-nilai keislaman di Gampong Ranto Panyang Barat, Kabupaten Aceh Barat. Qanun Gampong merupakan peraturan adat yang bersifat lokal, namun memiliki kekuatan hukum di wilayah setempat. Dengan latar belakang Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, penyusunan qanun berbasis nilai-nilai keislaman menjadi sangat relevan untuk memperkuat identitas hukum dan budaya masyarakat. Metode pelaksanaan kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah gampong dalam serangkaian diskusi, konsultasi, dan lokakarya guna memastikan qanun yang disusun sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai keislaman dalam regulasi lokal mampu menciptakan peraturan yang lebih diterima dan dipatuhi oleh masyarakat, serta berpotensi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih adil dan harmonis. Dengan demikian, penyusunan qanun ini tidak hanya memperkuat aspek legal formal, tetapi juga menjadi wadah untuk menanamkan dan menjaga nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Gampong Ranto Panyang Barat. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model bagi gampong lain di Aceh yang ingin menyusun qanun serupa.

Kata kunci: Qanun Gampong, Nilai Keislaman, Ranto Panyang Barat

Pendahuluan

Aceh, sebagai provinsi dengan otonomi khusus dalam penerapan syariah Islam di Indonesia, memiliki berbagai regulasi lokal yang dikenal sebagai Qanun Gampong (Antariksa, 2017). Qanun ini berfungsi sebagai pedoman hukum yang mengatur kehidupan masyarakat desa (gampong) dengan mengacu pada nilai-nilai keislaman. Salah satu desa yang menerapkan Qanun Gampong adalah Gampong Ranto Panyang Barat di Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat.

Penerapan Qanun Gampong merupakan salah satu bentuk implementasi hukum lokal di Aceh yang berlandaskan pada Syariat Islam.

Qanun ini bertujuan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat desa atau gampong, sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Aceh (Sulaiman et al., 2021). Dalam konteks ini, pengembangan dan penerapan Qanun Gampong memerlukan pemahaman yang mendalam dan penyesuaian yang tepat terhadap nilai-nilai keislaman agar dapat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat.

Implementasi Qanun Gampong seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan tersebut hingga resistensi terhadap perubahan yang dibawa oleh regulasi baru (Hidayat et al., 2024). Oleh karena itu, penyuluhan yang efektif menjadi kunci untuk memastikan bahwa nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam Qanun Gampong dapat diterima dan diterapkan dengan baik oleh masyarakat.

Pengabdian Ini bertujuan untuk membahas upaya pembahasan dan penyuluhan terkait Qanun Gampong di Gampong Ranto Panyang Barat. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana nilai-nilai keislaman ditanamkan melalui Qanun Gampong, tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi, dan dampaknya terhadap masyarakat setempat. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan penerapan Qanun Gampong yang lebih baik serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di daerah tersebut (Sukri et al., 2024).

Implementasi Qanun Gampong di Gampong Ranto Panyang Barat bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip syariah dan menciptakan masyarakat yang lebih religius dan teratur. Namun, penerapan peraturan ini sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman dari masyarakat, resistensi terhadap perubahan, dan kesulitan dalam menyesuaikan regulasi dengan kondisi lokal.

Penyuluhan merupakan salah satu strategi yang penting untuk mengatasi tantangan ini, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isi dan tujuan Qanun Gampong serta memfasilitasi penerapannya secara efektif. Penyelenggaraan penyuluhan diharapkan

dapat memperkuat pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam regulasi dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, Pengabdian ini fokus pada pembahasan dan evaluasi penyuluhan terkait Qanun Gampong di Gampong Ranto Panyang Barat. Dengan memahami proses dan dampak dari penyuluhan ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang berguna untuk memperbaiki dan mengoptimalkan penerapan Qanun Gampong di masa depan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman (Fauza et al., 2024).

Gampong Ranto Panyang Barat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, sebagai salah satu wilayah yang menerapkan Qanun Gampong, menghadapi tantangan dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi ini dengan baik. Terdapat kebutuhan mendesak untuk penyuluhan dan pembahasan yang komprehensif mengenai Qanun tersebut untuk memastikan bahwa nilai-nilai keislaman dapat diintegrasikan dengan optimal dalam setiap aspek regulasi gampong.

Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip keislaman yang harus tercermin dalam Qanun, serta bagaimana regulasi ini dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat gampong. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan mematuhi Qanun Gampong, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam penerapan nilai-nilai keislaman yang diharapkan dapat memperkuat kohesi sosial dan kesejahteraan di Gampong Ranto Panyang Barat.

Oleh karena itu, laporan ini menyajikan hasil dari kegiatan pembahasan dan penyuluhan Qanun Gampong di Gampong Ranto Panyang Barat, dengan fokus pada penerapan nilai-nilai keislaman dalam regulasi tersebut. Laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dan penerapan Qanun Gampong yang lebih baik di masa mendatang.

Metode Pengabdian

Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi pelaksanaan dan dampak dari pembahasan serta penyuluhan Qanun Gampong di Gampong Ranto Panyang Barat. Metode yang digunakan mencakup:

1. Wawancara Mendalam: Melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti aparat gampong, tokoh masyarakat, dan peserta penyuluhan (Saputra et al., 2024). Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman mereka mengenai implementasi Qanun Gampong serta efektivitas penyuluhan yang telah dilakukan.
2. Observasi Lapangan: Mengamati langsung kegiatan penyuluhan dan penerapan Qanun Gampong di lapangan. Observasi ini membantu dalam memahami dinamika interaksi antara masyarakat dan pelaksana penyuluhan serta penerapan regulasi.
3. Studi Dokumentasi: Menganalisis dokumen-dokumen terkait seperti Qanun Gampong, laporan penyuluhan, dan materi pelatihan. Dokumentasi ini memberikan informasi tentang isi regulasi, strategi penyuluhan, dan evaluasi sebelumnya.
4. Focus Group Discussion (FGD): Mengadakan diskusi kelompok terfokus dengan anggota masyarakat untuk menggali persepsi mereka tentang Qanun Gampong dan penyuluhan yang dilakukan. FGD ini membantu dalam mengidentifikasi masalah dan potensi perbaikan dari sudut pandang masyarakat (Pohan et al., 2023).
5. Analisis Data: Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan isu-isu kunci terkait penerapan dan dampak Qanun Gampong.

Metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana penyuluhan mempengaruhi pemahaman dan penerapan nilai-nilai keislaman melalui Qanun Gampong, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam proses tersebut.

Pelaksanaan

A. Tempat dan Waktu PKM

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengenai “Pembahasan dan Penyuluhan Qanun Gampong: Menanamkan Nilai-Nilai Keislaman dalam Regulasi Gampong Ranto Panyang Barat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat” dilaksanakan dalam rentang waktu berikut:

1. Persiapan Kegiatan: (Persiapan materi, koordinasi dengan pihak terkait, dan penyusunan jadwal kegiatan): 1 Juli 2024 - 7 Juni 2024
2. Pelaksanaan Kegiatan:
 - a. Workshop dan Diskusi: 10 Juli 2024
 - b. Sosialisasi dan Pelatihan: 12 Juli 2024
 - c. Evaluasi dan Penutupan: 15 Juli 2024
 - d. Monitoring dan Evaluasi: 20 Juli 2024 - 25 Juni 2024

B. Sasaran PKM

Sasaran pengabdian dosen dalam menanamkan nilai-nilai keislaman dalam regulasi Gampong Ranto Panyang Barat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, adalah:

1. Peningkatan Pemahaman Keislaman: Meningkatkan pemahaman masyarakat dan perangkat gampong tentang nilai-nilai keislaman yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan gampong dan penerapan hukum syariah.
2. Pengintegrasian Nilai-Nilai Keislaman dalam Kebijakan Gampong: Mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam regulasi dan kebijakan gampong, sehingga aturan-aturan yang ada tidak hanya berdasarkan hukum negara tetapi juga berlandaskan prinsip-prinsip syariah.
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Gampong Ranto Panyang Barat, termasuk para pemimpin dan staf administrasi, agar mereka mampu mengelola gampong dengan berpedoman pada ajaran Islam.

4. Pemberdayaan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses perumusan dan penerapan regulasi gampong yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga tercipta kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama dalam menerapkan syariah (Zulfahmi et al., 2024).
5. Membangun Kerjasama dengan Lembaga Keislaman: Membentuk atau memperkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga keislaman, baik di tingkat lokal maupun nasional (Zulkifli et al., 2024), untuk mendukung pengimplementasian nilai-nilai Islam dalam regulasi dan kehidupan masyarakat gampong.

Dengan sasaran-sasaran ini, diharapkan Gampong Ranto Panyang Barat dapat menjadi contoh gampong yang menerapkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh dalam regulasinya, serta menciptakan lingkungan yang lebih islami dan harmonis.

C. Instrumen PKM

Instrumen pengabdian dosen tentang Menanamkan Nilai-Nilai Keislaman dalam Regulasi Gampong Ranto Panyang Barat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat:

1. Analisis Situasi: Penilaian awal terhadap regulasi yang ada di gampong dan bagaimana nilai-nilai keislaman saat ini tercermin atau dapat diterapkan.
2. Studi Literatur: Mengkaji literatur terkait dengan nilai-nilai keislaman dan implementasinya dalam kebijakan lokal.
3. Pendekatan Partisipatif: Melibatkan masyarakat setempat dalam proses diskusi dan penyusunan regulasi untuk memastikan bahwa nilai-nilai keislaman diterima dan relevan dengan konteks lokal.
4. Penyuluhan dan Pendidikan: Mengadakan seminar, workshop, atau pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai keislaman di kalangan pengurus gampong dan masyarakat.
5. Penyusunan Rekomendasi: Merumuskan rekomendasi konkret untuk integrasi nilai-nilai keislaman dalam regulasi dan kebijakan gampong (Pohan et al., 2023).

6. Evaluasi dan Monitoring: Menyusun mekanisme untuk mengevaluasi implementasi nilai-nilai keislaman dan dampaknya terhadap masyarakat serta melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Instrumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan sejalan dengan prinsip-prinsip keislaman dan mendukung perkembangan sosial yang harmonis dalam komunitas.

D. Alur Pelaksanaan PKM

Pelaksanaan pengabdian dosen mengenai nilai-nilai keislaman dalam regulasi di Gampong Ranto Panyang Barat biasanya melibatkan beberapa tahapan penting.

1. Perencanaan:

- a. Identifikasi Kebutuhan: Menilai kebutuhan dan masalah di Gampong Ranto Panyang Barat terkait penerapan nilai-nilai keislaman dalam regulasi.
- b. Tujuan dan Sasaran: Menetapkan tujuan pengabdian, seperti meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai keislaman dalam pembuatan atau pelaksanaan regulasi lokal.
- c. Desain Program: Merancang kegiatan, materi, dan metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan (Efendi et al., 2023).

2. Persiapan:

- a. Koordinasi dengan Pihak Terkait: Berkomunikasi dengan pemangku kepentingan lokal seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan.
- b. Pengembangan Materi: Menyusun materi tentang nilai-nilai keislaman dan bagaimana implementasinya dalam regulasi.

3. Pelaksanaan:

- a. Sosialisasi dan Pendidikan: Mengadakan seminar, workshop, atau pelatihan untuk masyarakat dan perangkat desa mengenai nilai-nilai keislaman dan aplikasinya dalam regulasi.
- b. Penerapan dan Observasi: Membantu masyarakat dalam penerapan nilai-nilai tersebut dalam regulasi yang ada atau dalam pembuatan regulasi baru.

4. Evaluasi:

- a. Pengumpulan Data: Mengumpulkan feedback dari peserta mengenai efektivitas program.
- b. Penilaian Hasil: Menilai pencapaian tujuan dan dampak dari kegiatan yang dilakukan.

5. Tindak Lanjut:

- a. Rekomendasi: Memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi atau program pengabdian di masa depan.
- b. Laporan: Menyusun laporan kegiatan dan hasil yang dicapai untuk dokumentasi dan referensi.

Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai-nilai keislaman diintegrasikan dengan baik dalam sistem regulasi di Gampong Ranto Panyang Barat, sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Berikut dokumentasi kegiatan:



Gambar 2 : Pembahasan dan Penyuluhan Qanun Gampong

Kesimpulan

Kesimpulan dari pengabdian dosen tentang penyuluhan dan pembahasan Qanun Gampong yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keislaman dalam regulasi di Gampong Ranto Panyang Barat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, penerapan nilai-nilai keislaman dalam regulasi di Gampong Ranto Panyang Barat merupakan cerminan dari komitmen masyarakat untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran

agama. Ini menciptakan struktur sosial yang religius dan terorganisir, di mana hukum adat dan agama berjalan seiring. Meskipun demikian, tantangan dalam menjaga keseimbangan antara adat dan syariat serta efektivitas implementasi menjadi aspek yang harus terus diperhatikan agar regulasi ini tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.

2. Strategi-strategi yang diusulkan untuk menanamkan nilai-nilai keislaman dalam regulasi Gampong Ranto Panyang Barat memiliki potensi besar untuk berhasil jika diterapkan dengan baik. Partisipasi masyarakat, harmonisasi adat dan syariat, serta penguatan peran ulama adalah langkah kunci dalam proses ini (Azhari et al., 2023). Namun, tantangan seperti perbedaan pandangan, relevansi regulasi, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi perlu diatasi dengan bijak agar strategi ini dapat efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan penerapan strategi-strategi ini akan sangat bergantung pada kemampuan gampong dalam mengelola dinamika sosial dan perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar Islam.
3. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa proses menanamkan nilai-nilai keislaman dalam regulasi Gampong Ranto Panyang Barat bukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan pendekatan yang hati-hati dan adaptif. Keberhasilan penerapan regulasi berbasis nilai Islam sangat bergantung pada kemampuan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini melalui dialog, pendidikan, penegakan hukum yang adil, serta adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi. Hambatan-hambatan ini menunjukkan kompleksitas proses menanamkan nilai-nilai keislaman dalam regulasi di Gampong Ranto Panyang Barat. Perbedaan interpretasi agama, pengaruh adat lokal, resistensi terhadap perubahan, serta tantangan modernisasi dan globalisasi adalah beberapa faktor utama yang dapat menghambat efektivitas regulasi berbasis nilai-nilai Islam. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan pendekatan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh

elemen masyarakat serta memperkuat infrastruktur dan sumber daya yang mendukung.

4. Secara keseluruhan, penanaman nilai-nilai keislaman dalam regulasi Gampong Ranto Panyang Barat memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan dan keteraturan masyarakat secara signifikan. Dengan regulasi yang didasarkan pada nilai-nilai yang dihormati oleh masyarakat, kepatuhan terhadap aturan cenderung meningkat, konflik sosial dapat diminimalkan, dan otoritas hukum diperkuat. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, perlu diimbangi dengan fleksibilitas dalam penerapan dan sensitivitas terhadap berbagai pandangan dalam masyarakat. Hal ini memastikan bahwa regulasi tetap relevan dan inklusif, sehingga diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Penanaman nilai-nilai keislaman dalam regulasi Gampong Ranto Panyang Barat dapat menghasilkan dampak positif seperti peningkatan kepatuhan, penguatan keteraturan sosial, dan legitimasi moral yang lebih besar untuk regulasi. Namun, untuk memaksimalkan manfaat ini, penting untuk memperhatikan potensi resistensi, kebutuhan akan fleksibilitas, dan keberagaman pandangan dalam masyarakat. Pendekatan yang inklusif dan adaptif dapat membantu dalam mengatasi hambatan dan memastikan regulasi yang diterapkan dapat diterima dengan baik dan efektif dalam mencapai tujuan sosial dan keagamaan.

Ucapan Terimakasih

Kami ucapkan terimakasih kepada Bapak Kechik Ujong Tanoh Darat beserta seluruh jajarannya kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi semoga Pengabdian dosen ini bisa memberikan kontribusi positif dalam penguatan nilai-nilai keislaman di tingkat gampong serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam konteks lokal.

Daftar Pustaka

Antariksa, B. (2017). Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, Dan Materi Muatan Qanun. *Jurnal Ilmiah*

- Advokasi*, 5(1), 17–33.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v5i1.317>
- Azhari, M., Jamal, A., Paisal, J., Anwar, Efendi, S., & Fisa, T. (2023). Optimalisasi Peran Dosen Melalui Khutbah Jum`at Sebagai Metode Dalam Mendidik Masyarakat. *Meuseuraya - Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 84–95.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47498/meuseuraya.v2i2.2250>
- Efendi, S., Hamdi, S., Saputra, F., Iqbal, M., SH, H., Safitri, A., Zuhendra, D., Kasih, D., & Ramli. (2023). Program Desa Binaan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh di Gampong Pasi Mesjid Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. *GOTAVA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 26–33. <https://doi.org/10.59891/jpmgotava.v1i2.6>
- Fauza, M., Herman, H., Efendi, S., Shirathjudin, M., Marliyanti, Nisa, I., Ilham, S., Fitria, M., Aisyi, R., R, M. S., & Wahyuni, S. (2024). Peranan Pesantren Kilat Dalam Meningkatkan Bakat dan Minat Anak-Anak Desa Blang Kuala Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. *Zona: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 124–134.
- Hidayat, R., Salahuddin, Rizkal, Haikal, M., Prihatina, Y., Furda, E., Fitria, Sari, D. R., Maulana, M. R., & Syuhada, I. (2024). Pendampingan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Terhadap Perkara Waris. *Zona: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 69–77.
- Pohan, Z. R. H., Ramli, Efendi, S., & Angkat, I. (2023). Beyond Budget, Village Funds and Budget Politics; A Community Service Webinar. *SEURAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 44–52.
- Saputra, E., Dinata, S. I., Sari, M. N., Hadi, M., Putri, A., Wilanda, M. N., Hajar, S., Safira, N. E., & Permata, D. A. (2024). Pengabdian Masyarakat Melalui Program KPM STAIN Meulaboh di Gampong Blang Baro Nagan Raya. *Zona: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 97–110.
- Sukri, Firliansyah, H., Mellani, A., Putri, N., Ulya, K., Siagian, B. A., Mulia, T. I., Mahendra, I., Munawarah, A., & Marziah, S. P. (2024). Peran Mahasiswa (KPM) Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Pada Remaja di Desa Jamboe Papeun. *Zona: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 135–148.
- Sulaiman, S., Abdullah, M. A., Mansur, T. M., & Roesa, N. (2021). Pembangunan Hukum Qanun Gampong Di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Geuthëe: Penelitian Multidisiplin*, 4(2), 116–127.
- Zulfahmi, J., Agustira, S., Hayati, L., Munira, D. S., Zahara, S., Yunisa, M. V., Maulida, F., Yusnita, E., Gusniati, U., & Farwili, I. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Berbudaya dalam Meningkatkan Pendidikan Menuju Kecamatan Sawang yang Unggul. *Zona: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 111–123.

Zulkifli, M. Y., Muttaqin, R., Jamaluddin, Rahman, M., Muslem, Suzanni, Sapparipin, Jamal, Z. I., Barat, N., & Nurhasanah. (2024). adris Ramadhan membangun Karakter Anak Bersama Al-Quran (Kolaborasi Pengabdian Masyarakat STAI Nusantara dan Badan Kemakmuran Mesjid Tibang Kota Banda Aceh). *Zona: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 87-96.